



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, lahir di Kediri, pada tanggal 29 April 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, berkediaman di Jl. xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., M.Kn.**, Advokat yang berkantor di **A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office**, beralamat di Jl. Dewi Sri 1 No.18 Kuta, Badung - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan register kuasa Nomor 93/SK/2020/PA.Bdg tanggal 18 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 48 tahun, lahir di Pembroke, pada tanggal 20 Oktober 1972, kewarganegaraan Inggris, Paspor No. xxxxx, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxxxxx, berkediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak dengan suratnya tertanggal 19 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada Register Perkara Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 19 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 19 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sejak tahun 2018 hingga diajukannya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2018 hingga sekarang;
 - c. Adanya faktor perbedaan budaya dan gaya hidup antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tidak adanya kesamaan visi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga sekarang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa sudah pernah diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"Kehidupan rumah tangga suami-isteri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" eks Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975"*;
8. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, No. Pendataan xxxxx tanggal 16 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Nomor xxxxx tanggal 19 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma, tempat kediaman di Jl. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Dubai;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Dubai pada tahun 2014 kemudian pindah ke Hongkong pada tahun 2015 lalu tinggal di Bali sejak tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2015;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat, perbedaan budaya dan gaya hidup antara Penggugat yang orang Indonesia dan Tergugat yang orang Inggris, dan Penggugat menginginkan mempunyai anak sedangkan Tergugat keberatan;
 - Bahwa saksi mendengar awal mula pertengkaran dari cerita Penggugat namun kemudian saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan April 2019;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jl. xxxxx, di hadapan sidang telah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, sebelumnya pernah tinggal di Dubai dan Hongkong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak sebelum mereka tinggal di Bali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/bertengkar karena kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat, perbedaan budaya dan gaya hidup antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan kewarganegaraan, dan Penggugat menginginkan memiliki anak sedangkan Tergugat keberatan;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan teman-teman Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan April 2019;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena perbedaan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat/karakter di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, adanya perbedaan budaya dan gaya hidup antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak adanya kesamaan visi dalam membina rumah tangga, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat domisili, alamat asal, agama, status perkawinan, dan pekerjaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan perbedaan budaya dan gaya hidup antara Penggugat dan Tergugat, serta perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal keinginan memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 19 April 2014, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan perbedaan budaya dan gaya hidup antara Penggugat dan Tergugat, serta perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal keinginan memiliki anak;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *”Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Hakim Anggota

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)